



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON SERTA  
AHLI DAN SAKSI PRESIDEN (VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon serta Ahli dan Saksi Presiden (VII)

**Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 13.30 – 15.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rizki Amalia

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Almas Ghaliya Putri Sjafrina

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Shaleh Al Ghifari
2. Sri Afrianis
3. Kafin Muhammad
4. Ibnu Syamsu Hidayat
5. Anggun Rajti
6. Dudy Agung Trisna
7. Sarah Nita Hasibuan

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Zainal Arifin Mochtar

**D. Pemerintah:**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Syahmardan               | (Kementerian Hukum)        |
| 2. Rudy Hendra Pakpahan     | (Kementerian Hukum)        |
| 3. Muhammad Fuad Muin       | (Kementerian Hukum)        |
| 4. Lasma                    | (Kementerian Hukum)        |
| 5. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum)        |
| 6. Veri Juni Harianto       | (Kementerian Hukum)        |
| 7. Tri Atmojo Sejati        | (LAN)                      |
| 8. Reni Suzana              | (Kementerian PAN-RB)       |
| 9. Damayani Tyastianti      | (Kementerian PAN-RB)       |
| 10. Sri Rejeki Nawangsasih  | (Kementerian PAN-RB)       |
| 11. Bill Arthur Sirang      | (Kementerian PAN-RB)       |
| 12. Fajrian Wira Setya      | (Kementerian PAN-RB)       |
| 13. Ivana Christa Larasati  | (Kementerian PAN-RB)       |
| 14. Fauziah Reski Amalia S. | (Kementerian PAN-RB)       |
| 15. Sutrisno Wibowo         | (Kementerian PAN-RB)       |
| 16. Respanti Yuwono         | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 17. Ruri Citra Diani        | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 18. Jumiati                 | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 19. Julia Leli Kurniatri    | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 20. Halim                   | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 21. Arfiani Haryanti        | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 22. Rahman Gunawan          | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 23. Atim Mufarrihah         | (Badan Kepegawaian Negara) |

24. Fathin Ghurfi Bifaqih  
25. Andi Ibrahim

(Badan Kepegawaian Negara)  
(Badan Kepegawaian Negara)

**E. Ahli dari Pemerintah:**

1. Murtir Jeddawi

**F. Saksi dari Pemerintah:**

1. Zudan Arif Fakhrulloh
2. Suharmen

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pemohon, diperkenalkan dulu yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [00:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Perkenalkan kami dari Pemohon, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Netralitas ASN, terdiri dari beberapa organisasi. Saya sendiri selaku Kuasa Hukum di sini, Shaleh Al Ghifari Hadir juga di paling ujung Prinsipal dari ICW, Mbak Almas Sjafrina. Lalu dari KPPOD, Mbak Sarah. Rekan saya Penasihat Hukum juga, Kuasa Hukum juga, Ibnu Syamsu. Sebelah kanan saya ada Ibu Sri Afrianis, S.H., Kuasa Hukum juga. Lalu Mas Dudy Agung dan Mas Kafin Muhammad.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia yang mewakili Pemerintah dari Kementerian Hukum, kami sendiri, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi, Rudy Hendra Pakpahan beserta Syahmardan dan tim. Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Reni Suzana, Sekretaris Kementerian PAN-RB. Kemudian, Ibu Sri Rejeki Nawangsasih, Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum. Kemudian, Damayani Tyastianti, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDMA, serta kami didampingi juga dari LAN (Lembaga Administrasi Negara), Tri Adtmojo Sejati, Kepala Biro Hukum Organisasi dan SDM.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:31]**

Baik dari DPR belum hadir atau tidak hadir.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemerintah atau Presiden.

Dari Pemohon hadir Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Dari Ahlinya Presiden, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H. Kemudian Saksinya, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Suharmen, S.Kom, M.Si.

Sebelum beri keterangan, Para Ahli dan Para Saksi diminta ke depan untuk dibantu pengucapan lafal sumpahnya, kecuali Pak Zainal, berdiri di tempat karena melalui Zoom dan sudah ada juru sumpahnya, Pak Zainal?

**6. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [03:25]**

Ada, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:30]**

Baik, untuk membantu pengucapan lafal sumpah, Yang Mulia Prof. Guntur berkenan untuk membimbing, ya.

**8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37]**

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Untuk Ahli, ya Ahli di sini sedikit ... Prof. Zudan di ... ke sini sedikit, ya sebagai Saksi. Terlebih dahulu Ahli dulu, ya saya mohon diikuti lafal sumpah yang saya sampaikan, baik untuk Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar maupun juga Prof. Murtir Jeddawi, sebagai Ahli dari Pemerintah. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [04:22]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:27]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Prof. Judan dan Pak Suherman[sic!], tolong ikuti lafal sumpah sebagai Saksi, ya.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

**11. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [04:50]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:58]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**13. KETUA: SUHARTOYO [05:01]**

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi.

Ini Pak Suharmen atau Suherman, ya? Suharmen, ya. Baik.

Dari Ahli Pemohon Pak Zainal, silakan memberi keterangan lebih dahulu. Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

**14. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:24]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, saya sudah menyampaikan 6 halaman, tapi mohon izin saya akan menambahkan beberapa hal karena kemarin itu dibuat memang agak mepet waktu.

Yang kedua, izin saya hanya akan mengelaborasi beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pengujian ini. Selebihnya nanti mungkin akan menyusul atau bisa dibaca dalam catatan saya.

Yang ketiga, Yang Mulia, tentu ini berbasis pada pemahaman dan pengetahuan saya dan bisa jadi ada perbedaan penafsiran, bisa jadi ada perbedaan cara pandang yang harusnya bisa disampaikan.

Saya mulai dengan ada 3 hal, Yang Mulia, yang sekiranya saya mau sampaikan dalam kaitan dengan pengujian ini, yaitu yang pertama tentu saja yang paling penting soal bagaimana saya memandang watak birokrasi, termasuk watak birokrasi di Indonesia. Itu berbasis pada analisis dan berbagai tulisan yang sebenarnya menjelaskan bagaimana watak birokrasi, termasuk watak birokrasi di Indonesia.

Yang kedua, atas analisis watak birokrasi itu, mengapa kemudian diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan mandiri. Saya ingin bicara itu yang kedua.

Dan yang ketiga, saya bicara soal independensi seharusnya yang ada untuk pengawasan, terkhusus ketika misalnya pemilu ada karena pemilu itu sendiri punya terma yang agak sedikit berbeda dan menegaskan dan semakin menegatkan sebenarnya pentingnya independensi birokrasi.

Yang pertama soal watak birokrasi, Yang Mulia. Saya kira ada banyak sekali Ahli yang menjelaskan soal watak birokrasi dengan perspektif yang berbeda. Misalnya Talcott Parsons yang lebih banyak bicara dengan konteks agak berbau sosiologis, kalau Talcott Parsons kira-kira menjelaskan apa ... sedikit berbeda misalnya dengan Max Weber, sedikit berbeda lagi dengan Jackson maupun Louis Althusser. Tapi dari cara pandang Ahli itu, rata-rata semuanya memberikan catatan soal ada hirarkis bahwa yang namanya birokrasi itu pasti punya hirarkis. Yang kedua adalah prosedur yang jelas. Yang ketiga adalah ... biasanya adalah asas yang berkaitan dengan kewajiban untuk membangun profesionalitas.

Nah, saya terkhusus ingin menganalisis cara pandang Althusser, Yang Mulia, seorang analis marxis yang menurut saya sangat baik untuk dipakai menjelaskan salah satunya soal mengapa birokrasi Indonesia menarik untuk dianalisis. Tentu Althusser, orang banyak mendebat, itu yang saya bilang tadi di awal, apakah 100% sama untuk melihat kasus Indonesia dengan cara pandang Althusser? Saya melihat sekurang-kurangnya ada 4 hal yang penting, kenapa kemudian Althusser, pendekatan Althusser itu menarik untuk dipakai. Yang pertama adalah cara pandang Althusser itu soal birokrasi sebagai ideological state apparatuses. Jadi, dia memandang bahwa birokrasi itu bagian dari ideological state apparatuses itu. Dia bisa dipakai untuk menyebarkan ideologi, bisa dipakai untuk menyebarkan nasionalisme. Tentu saja, dalam konteks kita, idealnya seringkali dipakai untuk menebarkan yang namanya Pancasila dan lain-lain sebagainya. Tapi, saya selalu khawatir dalam konteks Indonesia, kata-kata ideologi Pancasila ini menjadi semacam apa ya ... "macan kertas" saja. Karena kemudian yang terjadi seringkali adalah ideological state apparatus itu dia berubah menjadi semacam pengekangan. Berubah menjadi semacam pengetatan terhadap ideologi apa yang sedang mau dibangun. Misalnya kalau sebuah partai atau sebuah ... apa ... kepentingan itu menguasai kepemimpinan di dalam satu scope administratif tertentu. Itu biasanya mempengaruhi dan termasuk ... masuk. Dan ideologi ini bisa banyak/jamak, bukan hanya sekadar kepentingan dalam konteks, termasuk ideologi dalam pemilik modal tentu saja.

Yang kedua, Althusser juga melihat bahwa ada reproduksi ketimpangan dan kekuasaan. Jadi, kalau melihat birokrasi, biasanya dia

adalah struktur kekuasaan. Nah, biasanya praktik dan budaya kerja ini alih-alih menghilangkan ketimpangan, itu biasanya malah menguatkan ketimpangan dalam konteks misalnya kasus Indonesia. Ketimpangan itu bisa dilihat dalam banyak hal dalam data, lalu kemudian dalam pengumpulan ... apa ... sampel, dalam penentuan hal-hal tertentu. Ini yang membuat kita bisa lihat misalnya dalam kasus pemilu, seringkali birokrasi dipakai untuk melakukan ancaman terhadap siapa yang akan mendapatkan bantuan apa untuk di daerah-daerah tertentu. Saya kira teman-teman ... apa ... riset dari teman-teman Perلودem, riset dari teman-teman Temis, dan lain sebagainya banyak menjelaskan soal itu.

Yang ketiga, ideologi dan kementerian serta birokrasi. Jadi, setiap lembaga birokrasi itu berpotensi memperkuat narasi resmi pemerintah, sehingga birokrasi itu seringkali menjadi pelantun dari kepentingan yang ingin dibangun oleh pemerintah, yang itu belum tentu berbasis pada kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat. Saya kasih contoh, misalnya yang paling enak itu adalah kasus Undang-Undang Cipta Kerja ketika semua birokrasi bekerja harus menyelesaikan cipta kerja, padahal pada saat yang sama cipta kerja sendiri, undang-undang yang banyak memproduksi atau mereproduksi begitu banyak masalah.

Yang terakhir, kritik terhadap ideologi yang dilihat oleh Althusser, ini bagaimana birokrasi dalam praktik itu seringkali malah memperkuat praktik nepotisme koruptif dan ketidakadilan. Dan saya kira dalam konteks kita, persis yang saya ingin ... walaupun tentu orang bisa mendebat seberapa relevan menggunakan Althusser dalam konteks Indonesia. Nah, itu yang pertama. Jadi, saya melihat ada problem di watak birokrasi kalau kita menggunakan analisis yang dipakai oleh Althusser misalnya.

Yang kedua, atas dasar model birokrasi demikian, saya mengatakan bahwa ada kebutuhan besar untuk melakukan pengawasan secara kuat dan independen. Sebenarnya persoalannya bukan lagi hanya sekadar watak birokrasinya, jadi bukan hanya sekadar watak birokrasinya yang tadi sudah saya ungkapkan, tapi pada saat yang sama juga karena begitu banyak kepentingan dominan, penguasa yang ada, seringkali masuk dan mempengaruhi kemampuan. Itu sebabnya saya ingin katakan yang kedua, Yang Mulia, saya kira agak terlalu, apa ya, terlalu gegabah kalau kemudian membangun model pengawasan internal yang seringkali tidak cukup atau gagal, gitu. Apalagi kalau kita mau lihat sistem pengawasan itu kan paling tidak bisa dipola menjadi lima sistem pengawasan birokrasi. Pertama, kontrol dan pengawasan sistem, dan saya kira itu beberapa hal berjalan.

Nah, sistem ... konsep sistem ganda ini yang menurut saya menjadi penting dalam konteks birokrasi yang bermasalah ini. Sistem ganda itu jadi digabungkan antara internal dan eksternal. Jadi, jangan pernah ... dan internalnya harus kuat, pada saat yang sama eksternalnya harus independen. Karena itu yang akan menyuplai dan punya

kemampuan untuk ... apa ... menegakkan konteks, konsep pengawasan yang ketiga, pola pengawasan, yaitu akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan keempat, supervisi administrasi formal. Yang kelima adalah pengawasan partisipatif yang melibatkan publik. Saya selalu mengatakan bahwa seringkali kelembagaan internal itu sangat jarang membuka konsep partisipatif dan melibatkan publik. Misalnya dalam kasus beberapa hal, janji-janji untuk membuka ... apa ... apa namanya ... aplikasi pengawasan, itu sampai sekarang kemudian menjadi tidak jelas. Termasuk ketika kemudian proses pemilu sudah dilewati.

Nah, yang ketiga, Yang Mulia, izinkan saya bicara soal pentingnya independensi pengawasan itu, apalagi ketika sedang diadakan pemilu. Saya selalu membangun logika menggunakan logikanya Prof. Jimly ketika bicara soal pengawasan yang independen, atau bicara soal kultur independen yang harusnya dimiliki oleh kelembagaan pengawas yang independen. Satu, independensi institusi. Kedua, independensi fungsi. Dan yang ketiga adalah independensi administratif. Jadi, dia bisa mengelola institusinya secara lebih independen, bisa mengelola fungsinya tanpa dicampuri oleh yang lain. Dan yang ketiga adalah independensi administratif yang ... apa ... bisa dalam bentuk keuangan maupun personalia.

Nah, kalau kita bicara kalau setiap pemilu, saya kira netralitas ASN selalu menjadi masalah, Yang mulia. Saya sedang menulis bersama Mbak Bivitri untuk buku yang akan diterbitkan oleh ICS. Kita bicara soal netralitas ASN. Dan di situ kita menuliskan begitu banyak sebenarnya perkara berkaitan dengan netralitas ASN. Paling tidak misalnya melalui Pemilu 2024.

Nah, sayangnya menurut kita, salah satu yang paling penting adalah ketika netralitas itu menjadi bermasalah, ketika netralitas itu dikebiri, dan ketika netralitas itu malah dicontohkan secara keliru oleh Presiden saat itu misalnya oleh Pak Jokowi, malah kelembagaan yang penting untuk melakukan pengaturan itu, yaitu Komite ... Komisi Aparatur Sipil Negara, itu malah dihilangkan. Itu yang menjadi catatan besar bagaimana kemudian Pemilu 2024 itu menempatkan begitu mudahnya, begitu banyak temuan, ya. Bawaslu mencatat, meregistrasi ada 1.023 pelanggaran, dari 480 laporan dan 541 temuan, Rahmat Bagja yang menyebutkan itu. Lalu kemudian KASN melaporkan 417, dan luar biasanya dari sini yang disampaikan oleh ... apa ... BKN tidak sebanyak itu. Jadi ada ketimpangan misalnya dari sisi jumlah.

Ada beberapa jenis berkaitan dengan netralitas ASN yang langsung kita bisa lihat. Kalau kita kategorisasi, ada pelanggaran netralitas secara langsung, ada yang berkaitan ikut dalam kecurangan pemilu secara langsung, ada pelanggaran profesionalitas secara langsung, dan yang paling khusus tentu saja adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara itu.

Saya cukupkan sampai sekian, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [17:40]**

Ya.

**16. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [17:41]**

Poin yang ingin kita sampaikan sesungguhnya adalah ini membangun urgensi pentingnya independensi lembaga pengawas terhadap Aparatur Sipil Negara.

Terima kasih, Yang Mulia. Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SUHARTOYO [17:57]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemerintah, Ahli dulu atau Saksi dulu yang akan didengar?

**18. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [18:05]**

Ahli dulu, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [18:05]**

Ahli, ya. Prof. Dr. Murtir Jeddawi. Silakan, Pak.

**20. AHLI DARI PEMERINTAH: MURTIR JEDDAWI [18:18]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam (ucapan tidak terdengar jelas) untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkanlah kami memberikan pendapat berkaitan dengan gugatan terhadap keberadaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1, Negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk Republik, kemudian dipertegas di Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Dari konstelasi Pasal 1 dan Pasal 4 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan berdasarkan hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menyelenggarakan pemerintahan negara dengan dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan menteri membidangi urusan tertentu dalam bidang pemerintahan, termasuk pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan adanya lembaga kementerian negara, yaitu perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, adanya lembaga pemerintah non-kementerian, dan adanya lembaga non-struktural, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara lembaga pemerintah non-kementerian, berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengorganisasikannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menegaskan, "Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk, sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Kementerian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden."

Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden adalah bahwa setiap pembentukan kementerian dilakukan sesuai dengan kebijakan Presiden dengan memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antarkementerian.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden.

Dengan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, menurut pendapat Ahli, bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden pelaksanaannya secara delegatif diselenggarakan oleh kementerian negara, lembaga kementerian ... lembaga pemerintah non-kementerian yang pembentukannya sesuai dengan kebijakan Presiden, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya yang keberadaannya tidak ditegaskan secara limitatif, konkret, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam undang-undang.

Keb ... keberadaan atau eksistensi fungsi-fungsi tertentu dalam bidang pemerintahan untuk penguatan fungsi-fungsi dalam kelembagaan, menurut Ahli, dapat diatur atau diintegrasikan dalam kementerian tertentu atau diakomodir, diintegrasikan dalam lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga pemerintah tertentu, dan

diintegrasikan dengan ... sesuai dengan rumpun, dengan pola, genuine, spesies, ordinat, subordinat.

Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam pengaturan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, telah banyak undang-undang yang telah ditetapkan, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ... 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada peraturan perundangan tersebut tentang pembinaan kepegawaian, secara keseluruhan adalah kewenangan Presiden. Namun dalam pelaksanaannya, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaannya pada kementerian atau lembaga negara yang menangani urusan pemerintahan kepegawaian sebagai pembantu Presiden. Presiden sebagai pemangku kewenangan atributif, mendelegasikan kewenangan pembinaan atau manajemen Aparatur Sipil Negara dimaksud kepada kementerian negara, atau lembaga negara non-kementerian, atau lembaga negara lainnya, sesuai dengan politik hukum pembinaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan.

Dalam sejarah pengaturan kepegawaian negara dan saat ini diistilahkan dengan Aparatur Sipil Negara, lembaga atau badan yang menangani manajemen Aparatur Sipil Negara telah dikenal Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang sekarang menjadi BKN, Menteri Kementerian Reformasi Birokrasi, dan terdapat satu lembaga di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikenal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Dengan berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi-fungsi menurut Ahli, fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara, komisi yang dibentuk untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, dapat menjadi salah satu kewenangan dan fungsi dari kementerian yang menangani maupun badan yang menangani, di antaranya adalah Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Peralihan fungsi-fungsi KASN kepada BKN dimaksud berlaku sejak diundangkannya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pasal 70 ayat (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap melaksanakan tugasnya dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, maka menurut Ahli, fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara beralih ke Badan Kepegawaian Negara. Dengan fakta tersebut menurut Ahli, fungsi pengawasan, penerapan merit system berkelanjutan dari KASN kepada Badan Kepegawaian Negara dan Ahli berpendapat tidak ada kekosongan hukum dari peralihan fungsi tersebut.

Selanjutnya menurut Ahli, peralihan fungsi tersebut tidak bertentangan dengan Undang ... tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat

(3), Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Justru menurut Ahli, dalam Pengaturan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 telah menegaskan adanya setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan akses menjadi ASN, mendapatkan perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama antara lain dalam ikut open bidding dalam dari jabatan pemerintahan lainnya, termasuk transformasi persyaratan dielaborasi oleh Kementerian PAN dan BKN secara terbuka, profesional, akuntabel serta pengaturan ketat dalam menjaga netralitas dalam penggunaan hak politik secara langsung, umum, bebas, rahasia dan bertanggung jawab.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, menurut Ahli, materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, keberadaannya selain implikasi dan tindak lanjut dari beberapa amar Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi, juga bertujuan untuk lebih menguatkan kebijakan dan strategi percepatan transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk di dalamnya optimalisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan merit system secara sistematis oleh seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional, mengatasi dinamika zamannya, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan transformasi komponen manajemen ASN, penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Perwujudan kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut dengan instrumen dan strategi yang telah dimiliki Kementerian PAN, yang telah dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara, baik secara struktural maupun secara fungsional, termasuk kesediaan sarana dan prasarana, pengalaman dan jaringan operasional di seluruh Indonesia telah dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Delegasi kewenangan dari Presiden kepada Kemenpan-RB dan BKN sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi unsur yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

**21. KETUA: SUHARTOYO [28:25]**

Waktunya sudah habis. Kesimpulannya?

**22. AHLI DARI PEMERINTAH: MURTIR JEDDAWI [28:28]**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, kami Ahli berpendapat bahwa Ahli memberikan kesimpulan bahwa delegasi kewenangan kepada Presiden dari Presiden kepada Kemenpan dan BKN sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 justru makin menguatkan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk pengawasan merit system dengan sistem profesional.

Independensi Kementerian Pan dan BKN sebagai kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian dengan rekam jejak yang sangat baik dalam melaksanakan fungsi selama ini, termasuk rekam jejak dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara, seleksi mahasiswa praja, calon taruna dari perguruan tinggi kedinasan dengan sistem CAT sudah sangat profesional. Dengan tambahan kewenangan tersebut, Kemenpan dan BKN akan makin signifikan dalam optimalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk pengawasan penerapan merit system. Dengan pengalaman dan pemahaman dalam siklus manajemen ASN secara berkelanjutan dan berkesinambungan, maka penerapan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, pengangkatan ASN, penempatan dalam jabatan, baik fungsional maupun struktural, dapat diimbangi oleh BKN dan Kementerian Pan-RB.

Demikian pendapat kami, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [30:02]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Saksi Prof. Zudan, silakan.

**24. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [30:05]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Mahkamah Konstitusi. Yang mewakili Presiden, mewakili Pemerintah, serta dari Pemohon.

Izinkan saya menyampaikan keterangan saksi, baik pengalaman saya sebagai Eselon I tiga kali di Kemendagri maupun 3 kali penjabat gubernur yang dimana dalam posisi ini saya menjadi konsumennya, menjadi target dari BKN dan dari KASN. Kemudian, 4 bulan ini, saya bertransformasi sebagai kepala BKN dan ingin menjelaskan di dalam forum Yang Mulia ini, bagaimana upaya Pemerintah untuk tetap mengelola pemerintahan secara efektif, termasuk di dalamnya

memberikan perlindungan karier dan perlindungan hukum bagi ASN, sekaligus menegakkan aturan untuk menangani ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, termasuk di dalamnya pelanggaran netralitas.

Ada 6 hal yang ingin kami sampaikan ke dalam forum Yang Terhormat dan Mulia ini, pertama dukungan kebijakan. Bagi para ASN, dengan dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara, kemudian beralih tugasnya ke Kemenpan dan ke BKN. Yang ingin dilihat adalah bagaimana tahapan untuk menjaga merit system, sekaligus menjaga agar ASN terlindungi secara karier, terlindungi secara hukum, sekaligus bisa tetap ada penanganan netralitas ASN bisa kita lihat dalam berbagai kebijakan.

Pertama (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [32:26]**

Prof. Ingat, ya, Prof. Jadi saksi, ya, bukan ahli, ya.

**26. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [32:27]**

Siap.

Pertama, Pasal 70 Undang-Undang ASN, dimana sebelum terbentuk lembaga yang baru, KASN tetap melaksanakan tugasnya.

Yang kedua, peraturan pelaksana, yaitu Perpres 91 dan Perpres 92 yang memberikan limpahan tugas dari KASN kepada PANRB dan BKN. Sebagai tindak lanjutnya, diterbitkan SE Menpan Nomor 4 Tahun 2024 sehingga dengan demikian, beralihlah tugas yang ada di KASN kepada Menpan dan RB, termasuk pada sisi anggaran, sisi kepegawaian, dan sisi aset. Sebelum itu, di BKN sudah mendapatkan mandat dari Perpres 116 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSBK. Inilah yang menjadi ruang bagi BKN dalam bekerja untuk menerapkan merit system.

Kemudian, BKN menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 untuk menata dan mengatur bagaimana promosi mutasi ASN melalui integrated mutasi. Dan yang keenam, surat kepala BKN untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, baik melalui shelter maupun melalui job fit.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, pengawasan penerapan sistem merit yang dilakukan oleh BKN. Ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara preventif dan yang kedua dengan cara represif. Cara yang preventif dilakukan saat melakukan pengisian jabatan dengan cara memberikan persetujuan teknis maupun dengan cara memberikan rekomendasi. Kemudian yang bersifat preventif lainnya, yaitu dengan penerapan sistem merit melalui manajemen talenta dan melalui upaya-upaya dalam rangka pengisian jabatan fungsional dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan agar proses-proses tetap bisa berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Untuk penerapan secara represif, dilakukan dengan teguran, rekomendasi, maupun penjatuhan sanksi.

Kemudian yang ketiga, yang perlu kami sampaikan dalam forum ini adalah dukungan sumber daya, baik kelembagaan, big data, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen ASN, layanan ASN, dan anggaran BKN.

Yang Mulia, BKN memiliki dukungan kelembagaan untuk bisa menerapkan sistem merit dan pengawasan netralitas ASN dengan 14 kantor wilayah dan 21 unit pelayanan teknis yang disebar di seluruh Indonesia. Untuk mengoperasionalkan 30 ... 25 lembaga ini didukung dengan 200 atau 2.500-an ASN. Ini menjadi kekuatan yang masif untuk bisa melakukan pencegahan, sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan yang potensial terjadi dengan pelanggaran sistem merit yang terjadi di kurang-lebih 610-an instansi di seluruh Indonesia.

Nah, untuk mendukung organisasi tersebut, kami di BKN mengembangkan sistem ASN digital yang di dalamnya terdapat menu-menu yang bisa dipakai untuk membuat sistem pengelolaan dan pelayanan ASN menjadi lebih terintegrasi. Di sini bisa kita lihat dalam semua sistem yang dibuat, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, penempatan pegawai, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi pegawai, pengembangan karier, pengelolaan disiplin, integritas dan moralitas, penghargaan hak kepegawaian sampai pemberhentian pegawai.

Kita membuat satu sistem sebagai super apps-nya yang ini bisa dilakukan berbagi pakai, termasuk yang nanti Pak Suharmen untuk dijelaskan SPT bagaimana penanganan netralitas, tapi di sana ada sistem yang dipakai untuk mutasi.

**27. KETUA: SUHARTOYO [37:40]**

Waktunya, Prof! Masih tiga poin lagi, nanti enggak keburu. Silakan!

**28. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [37:42]**

Kemudian yang berikutnya, yang sedang dibangun oleh BKN adalah sebuah sistem yang kita sebut dengan metode kemandirian digital. Kita tidak bersandar sepenuhnya pada kemandirian lembaga. Kemandirian digital dicerminkan dengan semua sistem yang kita buat, dimana semua orang bisa melihat di dalamnya, serta tidak bisa dilakukan intervensi. Misalnya yang sedang kita bangun sekarang untuk SPT, integrated mutasi, dan yang sudah berjalan untuk sistem CAT (Computer Assisted Test). Di sini ketika sedang seleksi, nilai sudah keluar. Jadi, keunggulannya ada transparansi. Seperti integrated mutasi untuk menjaga sistem merit juga seperti itu. Tidak bisa diintervensi karena sudah berbasis sistem, SPT juga demikian.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia, kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana area pengawasan. Dari BKN melakukan area pengawasan enam hal. Pertama, pada pengangkatan pejabat. Yang kedua, pejabat yang dikukuhkan dalam jabatan-jabatan baru. Yang ketiga, penugasan. Misalnya, kepala sekolah, kepala puskesmas, direktur rumah sakit, itu adalah penugasan. Keempat, promosi, kenaikan jenjang pejabat, baik struktural maupun fungsional. Yang kelima, mutasi. Mutasi antarinstansi dan mutasi antarjabatan. Yang keenam adalah pemberhentian. Ini kita buat semuanya dalam kerangka merit system dan berbasis pada transparansi sistem. Kemudian metodenya yang kita terapkan, metode preventif dan metode represif. Metode represifnya bisa dengan audit reguler, audit investigatif, dan tindakan administratif.

Yang terakhir dari sistem besar ini, kami sampaikan pada sanksi. Perbedaan sanksi yang pernah kami alami sebagai penjabat gubernur, kalau KASN sanksinya teguran saja, tapi kalau dari BKN itu, Yang Mulia, itu sadis. Sampai pemblokiran pada Nomor Induk Pegawainya, sampai kemudian sistem layanan satu kabupaten kalau masih melakukan pelanggaran, itu bisa dilakukan pemberhentian semua layanannya. Dan BKN bagi daerah, bagi instansi, jauh lebih disegani. Kami jadi penjabat gubernur itu kalau sudah dapat teguran dari BKN, sistem diblokir, sudah enggak berani apa-apa karena layanan sudah tidak bisa dilanjutkan. Jadi dari sistem sanksi, jauh lebih efektif dalam tata kelola pemerintahan dilakukan oleh BKN.

**29. KETUA: SUHARTOYO [40:51]**

Baik, sudah habis, silakan kesimpulan.

**30. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [40:54]**

Kesimpulan. Pertama kita perlu melakukan transformasi pemikiran dan transformasi tata kelola pemerintahan dari yang semata-mata berbasis pada kemandirian lembaga, menjadi pada kemandirian sistem, kemandirian sistem ini bertumpu pada transparansi dan pada akuntabilitas. Kemudian pendelegasian kewenangan di BKN dilakukan secara terstruktur pada kantor regional, sehingga jangkauan pengawasan lebih merata.

Yang terakhir, pengawasan represif dan manifestasi sanksi yang bisa diterapkan oleh BKN mulai dari pemblokiran, pencabutan, pembatalan keputusan, dan pemberhentian layanan pada ASN dan pada pemerintah daerah.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf lahir batin, wassalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [41:53]**

Walaikumsalam. Yang terakhir, Saksi dari Pemerintah, Pak Suharmen.

**32. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARMEN [42:11]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Ahli, Saksi, dan Pemohon. Izinkan kami untuk menyampaikan pengalaman kami berdasarkan bagaimana operasionalisasi di dalam penerapan pengawasan sistem merit yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zudan di dalam pengantarnya.

Kami akan mencoba untuk mengelaborasi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana BKN menerapkan pengawasan dan penegakan pelanggaran sistem merit? Yang kedua adalah bagaimana BKN melakukan pengawasan dugaan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara? Dan yang ketiga adalah pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang selama ini tentu saja ketiga kewenangan ini ada di Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pendekatan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara seperti tadi disampaikan oleh Prof. Zudan, tentu adalah berdasarkan teknologi dan data yang kita miliki karena di dalam peraturan perundangan-undangan Badan Kepegawaian Negara diberikan amanah untuk mengelola data kepegawaian seluruh Indonesia. Data kepegawaian kita saat ini, Pak Ketua dan seluruh Majelis Hakim yang kami hormati, berjumlah sebanyak 4.813.733 orang, ini data per 1 Mei 2025. Dari 4,8 juta tadi itu ada 75%-nya adalah pegawai negeri sipil sebanyak 3.535.401 orang. Dan 25%-nya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1.278.332 orang. Karena pengawasan sistem merit ini objeknya adalah ASN yang memiliki jabatan, maka seluruh ASN yang memiliki jabatan tentu saja menjadi objek di dalam pengawasan pengendalian sistem merit ini. Dan tentu dalam konteks ini mulai dari struktural, jabatan pimpinan tinggi, ataupun fungsional termasuk di jabatan pelaksana.

Di dalam konteks untuk pengawasan sistem merit yang diterapkan di Badan Kepegawaian Negara, kami menerapkan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zudan, melakukan pengawasan melalui metode preventif dan represif ... represif. Metode preventif dalam konteks ini tentu berbasiskan pada data-data yang memang dimiliki oleh ... yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan di dalam proses pelaksanaannya, pengawasan sistem merit tadi diterapkan yang kami sebut dengan service level agreement. Setiap pola pengawasan harus bisa diselesaikan dalam hitungan batas waktu tertentu. Misalnya, pada

saat ada pengaduan yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara dalam konteks pengawasan netralitas misalnya, maka dalam waktu sembilan hari, itu sudah harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti, begitu juga dengan pengawasan pelaksanaan sistem merit melalui pengisian jabatan misalnya. Dalam waktu SLA yang diterapkan melalui sistem, itu harus bisa diselesaikan dalam waktu paling lambat lima hari. Jadi, mulai dari data instansi mengusulkan usulan untuk promosi, rotasi, dan mutasi jabatan dari Aparatur Sipil Negara, maka dalam waktu lima hari sudah harus diterbitkan persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh instansi tadi.

Mengingat tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Zudan bahwa di dalam pola penerapan pengawasan sistem merit ini dengan menggunakan integrated IT system yang tadi kami disebut dengan ASN Digital, salah satu platform yang digunakan oleh BKN. Dan di dalam platform ini kemudian terintegrasi dengan semua layanan yang ada. Apakah itu terkait dengan integritas dan moralitas dari seorang Aparatur Sipil Negara, kami menyebutnya dengan Integrated Discipline. Kalau yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka sistem yang lain akan membaca data dari Integrated Discipline tadi.

Yang kedua misalnya terkait dengan kinerja karena ada persyaratan saat seseorang kemudian dirotasi atau dimutasi atau dipromosi ke dalam jabatan tertentu, maka dia harus memenuhi standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan PP 11/2017 ataupun yang sudah direvisi menjadi PP 17/2020 misalnya, bahwa yang bersangkutan harus memiliki kinerja sangat baik atau buruk.

Sangat baik artinya apa? Yang sangat baik bahwa yang bersangkutan bisa diharapkan pada saat dilakukan rotasi atau mutasi ke tempat lain, dia bisa memberikan perbaikan di tempat yang baru. Sementara, kalau dia nilai kinerjanya sangat buruk misalnya atau di bawah ekspektasi, maka yang bersangkutan artinya tidak fit atau tidak cocok dengan jabatan yang ada pada saat itu.

Di dalam melakukan proses rotasi/mutasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara yang sifatnya ada di jabatan fungsional misalnya, maka kami memiliki satu layanan yang kita sebut dengan perencanaan kebutuhan, dimana setiap instansi diwajibkan untuk mengisi analisa jabatan dan beban kerja yang masing-masing ada di organisasinya.

Nah, analisa jabatan dan beban kerja ini kemudian dijadikan referensi pada saat orang akan dipindahkan dari satu institusi ke institusi lain. Referensinya tentu membaca datanya by system, dengan menggunakan teknologi tadi.

Pada saat seseorang berada di unit A misalnya, dan di unit A tadi sudah terpenuhi jumlah SDM-nya untuk jabatan misalnya paranata komputer, maka sistem akan menolak yang bersangkutan untuk dipindahkan ke situ, karena akan terjadi overstaff di situ. Begitu juga

dengan layanan-layanan yang lainnya, misalnya terkait dengan di layanan pengawasan pengendalian, kami memiliki layanan yang kami sebut tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zudan, integrated mutasi untuk promosi rotasi dan pemindahan, kemudian integrated discipline, yang sistemnya juga terintegrasi dengan sistem yang ada di KPK, terkait dengan pelaporan kekayaan negara dari pejabat ataupun ASN, kemudian sistem SBT untuk pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Nah, berdasarkan data yang masuk di kami misalnya sampai dengan saat ini, kami sejak pengalihan fungsi dari KASN ke BKN, kami sudah menerima usulan yang masuk sebanyak 5.317 surat usulan untuk melakukan proses rotasi, mutasi, dan promosi sebanyak untuk 82.690 ASN. Dan dari usulan tadi, yang sudah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan-perundangan, yang kemudian dapat disetujui untuk bisa dilakukan rotasi, mutasi, dan promosi sebanyak 74.431 usulan ASN. Sementara yang tidak sesuai sebanyak 779, dan yang memang tidak disetujui atau tidak bisa diproses karena melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan sebanyak 7.480. Artinya apa? Artinya proses mutasi-rotasi di dalam pengawasan sistem merit berbasis pada data yang dikelola oleh BKN selama ini, independensinya betul-betul bisa terjaga dengan baik.

Yang kedua terkait dengan pengawasan di sistem ... apa ... integrated mutasi. Sebagai gambaran, Pak Ketua dan seluruh Majelis Hakim yang kami hormati, di era PPK atau Pejabat Pembinaan Kepegawaian dipegang oleh pejabat kepala daerah, kami menemukan sebanyak 6.018 pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara itu tidak dapat dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada saat di era kepala daerah definitif atau pasca pilkada, kami menemukan sebanyak 3.034 usulan yang disampaikan itu ditolak karena tidak sesuai dengan NSPK manajemen Aparatur Sipil Negara.

**33. KETUA: SUHARTOYO [51:07]**

Waktunya, Pak. Kesimpulannya?

**34. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARMEN [51:08]**

Ya. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam konteks ini adalah bahwa dalam konteks pengawasan pelaksanaan sistem merit yang dilakukan selama ini, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Zudan, kita sudah harus merubah pola pikir kita bagaimana transparansi di dalam setiap proses pengawasan sistem merit tadi bisa dilaksanakan dengan baik, tentu basisnya adalah data. Dan yang kedua adalah di dalam pengawasan sistem merit yang berbasis pada data, karena

data Aparatur Sipil Negara kita cukup besar, maka teknologi tentu menjadi sudah sesuatu yang mandatori untuk dimanfaatkan di dalam rangka membantu pelaksanaan. Termasuk menggunakan artificial intelligence untuk membaca dokumen-dokumen persyaratan yang diusulkan oleh setiap instansi. Sehingga dengan demikian ketergantungan terhadap institusi, akan menjadi lebih ... tidak ... tidak menjadi mandatori lagi, tetapi kemudian bagaimana transparansi kemudian kita hadirkan di dalam proses pengawasan ini. Demikian (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [52:16]**

Baik.

**36. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARMEN [52:16]**

Hakim Ketua yang kami hormati, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: SUHARTOYO [52:19]**

Walaikumsalam.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [52:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ini untuk Ahli yang kami ajukan saja dulu atau sekaligus semua?

**39. KETUA: SUHARTOYO [52:37]**

Ya, untuk Ahlinya dulu. Nanti, untuk Ahlinya Presiden setelah Presiden bertanya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [52:43]**

Oke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Kami untuk kesempatan awal ini akan mengajukan tiga pertanyaan, Yang Mulia, kepada Ahli.

**41. KETUA: SUHARTOYO [52:58]**

Sekaligus, ya, jangan pakai awal. Awal nanti masih ada pertanyaan lagi maksudnya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [53:03]**

Jadi kalau dalam jawaban nanti diberikan kesempatan lagi, Yang Mulia?

**43. KETUA: SUHARTOYO [53:07]**

Tidak. Sekaligus!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [53:08]**

Sekaligus?

**45. KETUA: SUHARTOYO [53:10]**

Ya. Tidak ada dialog.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [53:11]**

Baik. Pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih kepada Ahli yang telah menyampaikan tadi, ya, bagaimana secara doktrinal dan teoretis kebutuhan pengawasan independen dengan mengelaborasi tadi, ya, beberapa teori dan juga mengaitkannya dengan data-data yang ada.

Salah satu yang disinggung oleh Ahli tadi adalah bahwa birokrasi bisa dipengaruhi oleh kepentingan dominan penguasa. Saudara Ahli menjelaskan ada beberapa pola pengawasan mengapa pembubaran KASN dan saat ini melalui perpres dan surat edaran yang kami ketahui dan tadi juga sudah disampaikan oleh Saksi, dia dipindahkan ke BKN. Yang kita ketahui berada di bawah ... apa namanya ... kekuasaan presiden, dengan proses pengisian melibatkan Kementerian PAN RB, artinya hanya satu ranah kekuasaan. Berbeda sekali dengan KASN yang sebelumnya yang proses pengisian jabatan dan wewenangnya itu melalui undang-undang dan terdiri dari beberapa kekuasaan di dalam ... apa namanya ... penyelenggaraan negara.

Nah, apakah perubahan ini menurut Saudara Ahli bisa memenuhi kriteria teoretis? Kalau yang dari Keterangan tertulis itu lima persyaratan tentang independensi kebutuhan pengawasan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami menelusuri informasi penanganan kasus kode etik. Tadi Ahli juga sudah ... apa namanya ... memaparkan juga beberapa data-data, pelanggaran netralitas, nilai-nilai ataupun sistem merit dari ASN pasca pembubaran KASN. Memang mungkin karena keterbatasan informasi atau informasi di ... tidak disebarluaskan secara publik, kami mendapatkan data dari Bawaslu bahwa terdapat 314 pelanggaran netralitas selama Pilkada 2024. Ini kita tidak membicarakan

... atau kami dalam hal ini tidak memfokuskan ke Pilkada, tadi Ahli juga menyingkung yang saat pemilu, ya.

Nah, kami kemudian tidak mendapatkan informasi bagaimana tindak lanjut pelanggaran netralitas ini oleh BKN. Karena poin dari kerugian konstitusional yang kami sampaikan juga adalah yang ... selain hal-hal lain, yang penting adalah (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [56:14]**

Dipersingkat, ya, pertanyaannya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [56:16]**

Terkait netralitas. Baik, Yang Mulia.

Nah, pertanyaannya adalah apakah ini adalah residu gejala yang kemudian timbul dari tidak fokusnya pengawasan oleh satu lembaga yang dedikatif melakukan itu, yang selama ini kita tahu KASN rutin, ya, memberikan informasi itu 3 bulan, 6 bulan, dan tahunan. Jadi, kami tidak mengetahui tindak lanjut dari pelanggaran netralitas itu.

**49. KETUA: SUHARTOYO [56:49]**

Cukup?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [56:50]**

Yang terakhir, Yang Mulia. Secara Hukum Tata Negara di dalam argumen kami, kami me ... menemukan bahwa MK selama ini mempertahankan kedudukan lembaga-lembaga independen yang diakui itu memiliki peran yang penting secara konstitusional (constitutional importance), yang kami tahu itu di putusan tentang OJK dan kemudian di Komisi Informasi.

Nah, menurut Ahli, dalam konteks KASN, apakah ketika kemudian dia dipindah menjadi sebuah wewenangnya kepada kementerian tertentu, ini menyinggung atau kemudian bertentangan dengan prinsip lembaga negara independen, yang kemudian secara konstitusional itu diakui?

Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [57:48]**

Dari Pemerintah, singkat-singkat untuk Ahli dan Saksinya, kalau ada.

**52. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [57:53]**

Ada, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [57:53]**

Silakan.

**54. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [57:55]**

Silakan, Bu Reni.

**55. PEMERINTAH: RENI SUZANA [57:56]**

Baik. Yang kami hormati Ketua Majelis Konstitusi dan Anggota Majelis. Ada dua hal yang kami ingin (...)

**56. KETUA: SUHARTOYO [58:09]**

Untuk siapa ini?

**57. PEMERINTAH: RENI SUZANA [58:10]**

Saya Reni Suzana, untuk Ahli dari Pemohon.

**58. KETUA: SUHARTOYO [58:14]**

Untuk Ahli. Silakan.

**59. PEMERINTAH: RENI SUZANA [58:15]**

Ya, ya. Yang pertama, ada dua hal yang kami ingin tanyakan kepada Ahli Pemohon, Dr. Zainal Abidin. Yang pertama, terkait dengan (...)

**60. KETUA: SUHARTOYO [58:26]**

Zainal Arifin. Tapi Ahli dulu, Ahlinya Ibu dulu.

**61. PEMERINTAH: RENI SUZANA [58:29]**

Ya, mohon ... mohon maaf.

Yang pertama, terkait dengan watak birokrasi. Tadi sudah disampaikan panjang-lebar terkait dengan pendapat dari Louis Pierre

Althusser yang mengatakan ataupun pendapat Louis Althusser tadi cenderung melihat birokrasi sebagai aparat negara. Ini khususnya (...)

**62. KETUA: SUHARTOYO [58:51]**

Ini untuk Pak Zainal, ya?

**63. PEMERINTAH: RENI SUZANA [58:52]**

Ya, betul.

**64. KETUA: SUHARTOYO [58:54]**

Ya, sudah, teruskan. Singkat saja, Bu.

**65. PEMERINTAH: RENI SUZANA [58:56]**

Ya. Khususnya aparat negara yang represif. Nah, untuk itu dengan paradigma yang seperti ini, apakah pandangan Althusser tadi dapat sepenuhnya relevan untuk memandang birokrasi di Indonesia?

**66. KETUA: SUHARTOYO [59:11]**

Ya, untuk Ahli Ibu, ada? Ahli Presiden?

**67. PEMERINTAH: RENI SUZANA [59:15]**

Untuk Ahli dari Presiden, pertanyaan dari kami, apakah pendapat dari Ahli peran yang dilakukan oleh KASN secara teknis selama ini memang tidak bisa digantikan oleh BKN?

**68. KETUA: SUHARTOYO [59:31]**

Saksi tidak ada?

**69. PEMERINTAH: RENI SUZANA [59:33]**

Cukup.

**70. KETUA: SUHARTOYO [59:33]**

Tidak? Cukup.

**71. PEMERINTAH: RENI SUZANA [59:33]**

Ya.

**72. KETUA: SUHARTOYO [59:34]**

Baik.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [59:36]**

Yang Mulia. Karena dari Presiden bertanya kepada Ahli kami, kami juga akan bertanya kepada Ahli dari Presiden.

**74. KETUA: SUHARTOYO [59:43]**

Ya, enggak apa-apa, nanti kami beri kesempatan.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [59:45]**

Terima kasih.

**76. KETUA: SUHARTOYO [59:47]**

Ahli memang yang diutamakan yang bertanya adalah yang mengajukan dulu, ya, hukum acaranya begitu.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [59:51]**

Baik.

**78. KETUA: SUHARTOYO [59:52]**

Nanti setelah Hakim, ya, kami beri kesempatan.  
Dari meja Hakim, ada pertanyaan? Silakan, Prof. Guntur.

**79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [60:00]**

Ya, baik terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih juga kepada Para Ahli, baik Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar maupun juga Prof. Muhtar ... Murtir Jeddawi. Dan juga Saksi, terima kasih juga Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Pak Suharmen. Maaf tadi saya salah menyebut Pak Suherman, Pak Suharmen. Ya baik, terima kasih semuanya.

Nah, ini yang saya ingin tanyakan, kaitannya dengan KASN ini. Ini kan berdasarkan Undang-Undang 20, itu kan KASN ini berakhir ketika

terbit PP. Dan PP-nya sudah terbit, yaitu PP 92, ya, kalau saya tidak salah 92/2024, itu terbitnya per 23 Agustus 2024. Gitu ya, Pak Prof. Zudan, ya?

Nah pertanyaan saya kepada Ahli ini, kalau ini sudah terbit PP-nya ini, ya, tolong mungkin Ahli bisa memberikan penjelasan, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini, ya, apakah Mahkamah Konstitusi bisa menghidupkan lembaga yang sudah ... boleh kita katakan ini sudah almarhum gitu, ya, sudah berakhir dia punya ini. Nah, ada enggak mungkin dari Pak Zainal Arifin Mochtar, ya, ada enggak, contoh di tempat-tempat lain, di negara lain, dimana Mahkamah Konstitusi dari suatu negara itu kemudian bisa menghidupkan lembaga yang sudah dinyatakan berakhir dalam sistem ketatanegaraan suatu negara? Dan kalau itu ada, apa basis argumentasi bagi Mahkamah ini, supaya itu bisa dihidupkan kembali? Terlepas bahwa itu ada keinginan, ya, dari berbagai komponen masyarakat dan sebagainya, terkait dengan urgensinya, kan gitu, ya. Jadi, kita bicara urgensinya mungkin ada, tetapi karena ini sudah berakhir, maka ya, bagaimana caranya menghidupkan? Apakah memang tepat Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga yang bisa melakukan itu? Nah, itu.

Kemudian yang kedua, apakah menurut Ahli, ya, baik Pak Zainal maupun Prof. Murtir, itu apakah memang sebaiknya lembaga ... apa namanya ... pengawasan yang kaitannya dengan merit system ini, ini bicara sebaiknya lagi, ini bukan bicara bagaimana seharusnya tadi, ini sebaiknya. Apakah memang itu dilakukan oleh satu lembaga tersendiri, atau dikerjakan oleh seperti sekarang ini, misalnya Menpan dan BKN? Nah, ini menurut pandangannya bagaimana? Terlepas dari pandangan dari Prof. Murtir yang tadi mengatakan bahwa eksistensi atau keberadaan KASN ini bukanlah lembaga yang diatur dalam undang-undang, apalagi Undang-Undang Dasar kan begitu. Sehingga tidak ada ... apa namanya ... kewajiban bagi negara ini atau pemerintah untuk mempertahankan yang memang tidak diwajibkan, gitu. Nah, itu memang kita sudah paham pandangan seperti itu. Tapi bagaimana ini kalau dari segi ... apa namanya ... kebutuhan masyarakat tadi? Apakah memang lebih bagus disatukan, lebih efektifkah itu disatukan, atau memang dia harus dipisahkan, gitu?

Nah, kemudian yang terakhir ini, ya pertanyaan saya juga baik kepada ahli maupun saksi. Ini kan salah satu yang tadi itu satu, supaya KSN ini masih dipertahankan sebagai lembaga yang mengawasi sistem merit. Nah sekarang yang kedua, persoalan yang kedua yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah supaya asas ya terkait dengan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN itu itu juga menjadi bagian dari pengawasan KASN, kan gitu. Jadi bukan saja sistem merit.

Nah pertanyaan saya, apakah asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN ini, ya, dalam sistem merit, apakah dia terpisah atau menjadi satu kesatuan? Karena yang diawasi oleh ... kalau kondisi

sekarang ini, BKN dan Menpan itu adalah implementasi penerapan sistem merit. Nah terkait dengan asas ini, apakah dia ini bagian yang embedded dari sistem merit itu atau memang ini tidak menjadi bagian, sehingga memang harus ada yang mengawasinya secara khusus lagi gitu ataukah dia sudah menjadi satu kesatuan dari sistem merit itu. Di mana hanya kita bisa melihat bahwa itu kalau itu satu kesatuan, di mana kita bisa melihat soal asas dan dasar kode etik dan seterusnya itu bahwa itu bagian dari sistem merit?

Saya kira itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

**80. KETUA: SUHARTOYO [01:06:24]**

Baik. Prof. Enny, silakan.

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:33]**

Baik, terima kasih.

Saya ke Prof. Zudan. Walaupun sebagai Saksi, tapi agak menyerempet-nyerempet ahliilah dikit.

Begini, tadi saya menangkap bahwa Prof. Zudan mengatakan bahwa sistemnya memang tidak independen, sistemnya independen, tapi badannya tidak independen. Justru saya ingin kemudian mendapatkan satu penjelasan, penjelasan sebagai saksi yang mengetahui persis soal ini. Karena apa? Di dalam Undang-Undang ASN, itu ada satu prinsip yang ditegaskan di situ, yaitu prinsip di dalam konsiderans menimbang, yaitu bebas dari intervensi politik. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian sistem bisa dikatakan independen jika badannya sendiri itu bukan sebagai badan yang independen? Itu mohon bisa ditegaskan, ini prinsip dasarnya di situ.

Kenapa ini saya tanyakan? Karena kalau dilihat dari proses KSN[sic!] itu, itu kan betul-betul kalau kita lihat dia yang ASN saja atau PNS, dia harus kemudian berhenti sementara dari ASN atau PNS-nya itu, sementara kalau BKN kan memang PNS semua di situ yang pegang kemudian sistem itu. Bagaimana kemudian bisa memberikan satu jaminan bahwa itu benar-benar dilakukan secara independen dan kemudian mewujudkan prinsip dasar dari netralitas dari intervensi politik itu. Mohon bisa dijelaskan, mungkin Ahli kalau mau menjelaskan juga, silakan!

Terima kasih.

**82. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]**

Baik.

Silakan, Pak Arsul Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada para Ahli, Mas Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Prof. Murtir Jeddawi, serta Saksi, ini sahabat saya, Prof. Zudan dan Pak Suharmen.

Saya menangkap bahwa ini sejak saya ada di Senayan, Prof. Zudan, ya. Concern masyarakat sipil terkait dengan pada waktu itu masih rencana pembubaran KASN ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Enny. Ada KASN saja yang diberi kewenangan untuk menegakkan sistem meritokrasi, ya, itu kemudian sistem meritokrasi itu belum berjalan sebagaimana mestinya, ya. Saya kira teman-teman ASN merasakanlah, apalagi akhir-akhir ini, ya. Ketika pengisian jabatan ASN, itu tidak jelas apakah proses berbasis sistem meritokrasinya itu berjalan atau tidak, gitu ya. Dan kekhawatiran itu saya kira, ya, ketika itu dibubarkan dan dengan merujuk pada keadaan saat ini, itu makin membesar. Saya yakin di kalangan teman-teman ASN itu makin membesar itu, cuma tidak terkatakan saja, itu ya. Ketika dikaitkan dengan pengisian jabatan tinggi, ya, itu.

Nah, jadi dalam konteks suasana pemikiran seperti itulah, maka kita juga perlu melihat sisi lainnya, di luar sisi konsepsi ketatanegaraan maupun administrasi pemerintahnya, itu ya.

Nah, saya ke Prof. Zudan, ini hipotesis, Prof, ya. Kira-kira itu tadi, sama pertanyaan saya dengan Yang Mulia Prof. Enny. Ketika badan ini tidak independen, harus menjalankan fungsi yang independen, dan inti independensi itu adalah antara lain keberanian dan ketegasan, ya. Bagaimana itu akan dilaksanakan ketika tidak menyangkut sesama sipil, terutama? Nah, ini barangkali yang ... apa ... kalau memang itu sudah dilakukan oleh BKN, barangkali bisa disampaikan juga dalam persidangan ini, ya.

Nah yang kedua untuk Prof. Murtir, ya. Saya tidak ahli administrasi pemerintahan maupun organisasi publik, ya. Tetapi sejauh yang saya baca dalam beberapa referensi, pilihan fungsi-fungsi manajemen, termasuk dalam organisasi publik itu adalah sepanjang semua fungsi dalam manajemen, termasuk manajemen organisasi publik itu tidak dirangkap, apalagi disentralkan, ya. Ini saya baru membaca di *Kompas* beberapa hari yang lalu, bahkan BKN dan konon LAN pun akan kemudian di-merger-kan dengan Kementerian PAN-RB.

Nah, saya ingin mohon pencerahan, kalau kita bicara bahwa itu, kalau dalam bahasa MK itu adalah open legal policy-nya presiden sebagai kepala pemerintahan, itu saya kira enggak kita perdebatkan, itu sudah jelas itu. Tapi saya ingin mohon pencerahan dari Ahli, itu dalam konteks tataran itu tadi, mana yang lebih baik di antara semua fungsi manajemen, terutama manajemen organisasi publik atau institusi publik, antara penumpukan apalagi sentralisasi dengan pemisahan. Kalau

tinjuannya itu misalnya, ini dalam rangka efektivitas pemerintahan, maka ini dikaitkan dengan lagi-lagi keadaan sekarang juga menjadi questionable. Wong yang terjadi ada enlargement/pembesaran dari manajemen dan organisasi pemerintahan di kita ini.

Saya kira itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**84. KETUA: SUHARTOYO [01:13:38]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Prof. Arief, silakan, Prof.

**85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:40]**

Baik, Pak Ketua, terima kasih.

Begini, saya tidak menggunakan pendekatan dikotomis antara apa yang sudah diberikan oleh Pemerintah, keterangannya dan juga apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Tetapi saya membuat satu garis lurus, pendulum ke kiri dan pendulum ke kanan. Saya mohon komentar untuk Pak Zainal Arifin Mochtar dan Ahli dari Pemerintah/Presiden Pak Prof. Murtir.

Begini, ada kecenderungan di era awal Reformasi, jadi Pemerintahan semula di era Orde Baru adalah pemerintahan yang non-demokratik. Kemudian, Reformasi pemerintahnya bergeser sistemnya, sistem yang demokratik. Ternyata ada pendulum di setiap banyak aspek kehidupan. Penataan organisasi itu mengalami pergeseran dari pendulum kiri dan pendulum kanan. Dari sisi pemerintahan yang non-demokratik, itu pendulumnya ke sentralistik. Sedangkan yang non-demokratik mengarah ke pemberian kesempatan berkembang masyarakat sipil, kalau kelembagaannya berkembang lembaga-lembaga independen yang berupa tumbuh suburnya komisi-komisi independen. Dari perspektif itu, saya melihat begini, penataan yang dilakukan akhir-akhir ini, mengarah kembali pendulum ke sentralistik. Peran negara begitu sentral yang mengurangi peran masyarakat sipil, dalam hal ini adalah peran lembaga-lembaga independen. Dalam penataan ASN, itu juga ada kecendrungan itu. Tadinya lahir Komisi Aparatur Sipil Negara, itu lembaga independen. Tapi sekarang mau digeser lagi, malah yang terakhir, Pak Arsul menambahkan mau ada merger lembaga yang mengelola ini ke dalam Kementerian Menpan-RB.

Sekarang saya melihat begini, output dari penataan pendulum itu yang geser kanan-geser kiri itu sebetulnya kalau kita kaitkan dengan ASN adalah begini. Outcome-nya adalah satu, independensi ASN karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, prinsipnya bebas dari intervensi politik. Dalam kaitan itu, outcome-nya adalah independensi. Selain independensi, kita jangan hanya mikir independensi saja, kita harus memikirkan juga outcome-nya peningkatan kualitas SDM ASN. Yang di

dalamnya juga ada peningkatan karier dari ASN yang terencana dengan sebaik-baiknya, tapi tidak lupa juga ada outcome-nya kesejahteraan ASN yang akan kita pakai sebagai sarana untuk menuju Indonesia yang lebih maju atau Indonesia emas di tahun yang akan datang, itu outcome-nya.

Dari outcome itu, maka saya minta komentar Ahli. Lebih baik sebagaimana yang sebelumnya ada ASN atau yang sekarang ini KASN tidak ada? Tetapi tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur, kalau kita melihat Petitum dari Pemohon, itu menghidupkan mayat yang sudah mati, baik di Petitum provisi maupun Petitum akhir. Sebelum putusan Mahkamah ini menjadi final and binding yang terakhir, maka dalam putusan provisi, minta dihidupkan dulu KASN. Apakah itu tadi ... punya pertanyaannya Prof. Guntur juga menjadi sangat penting. Ini gimana? Kalau Mahkamah melihat apa yang terbaik untuk NKRI dalam menata ASN, tentunya Mahkamah harus punya keberanian untuk memutuskan menghidupkan kembali mayat hidup, Zombienya kita hidupkan karena itu lebih baik dalam rangka menata ASN melalui lembaga independen. Ini saya mohon Prof. Zainal dan Prof. Murtir untuk berpendapat.

Sebetulnya saya juga ingin diskusi dengan Prof. Zudan sesama alumni Doktor Ilmu Hukum Undip, kalau menggunakan pendekatan progresif itu mestinya MK harus berani, ya Prof. Zudan ya, tapi Prof. Zudan datang ke sini sebagai Saksi, saya ya enggak bisa meminta pendapat Prof. Zudan.

Saya kira itu, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

**86. KETUA: SUHARTOYO [01:20:13]**

Baik, Prof Yang Mulia. Terima kasih.  
Dari Yang Mulia Pak Daniel.

**87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi, Pak Dr. Zainal, Prof. Murtir, dan Saksi Prof. Zudan, dan Pak Suharmen, ya.

Ini pertanyaan saya hanya informatoris saja untuk Saksi Prof. Zudan dan Pak Suharmen, ya. Tadi keterangan Prof. Zudan mengatakan bahwa ada 25 lembaga, ya. Jadi, ada 14 kantor regional, 21 unit pelaksana teknis. Sementara kita Indonesia ini ada 38 provinsi, 500-an kabupaten/kota. Nah dalam kaitan dengan ini, tadi juga disampaikan Pak Suharmen bahwa laporan itu ditindaklanjuti dalam sembilan hari. Nah, apakah bisa memberi informasi pada kami, ini terkait dengan kekhawatiran Pemohon dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang kemarin. Itu berapa banyak sih laporan yang masuk? Lalu penanganannya sampai sejauh mana? Karena ini kekhawatiran ini juga

perlu dijawab ini dalam kasus konkret, ya. Mungkin itu secara informatoris bisa diberikan pada kami.

Kemudian untuk Ahli, saya hanya kepada Dr. Zainal ya. Pak Zainal, ini kan terkait dengan eksistensi lembaga negara pendukung. Bisa dielaborasi efektivitas dalam pengawasan, dalam kaitan dengan birokrasi tadi secara doktrinal, sudah Pak Zainal sampaikan, ya. Tetapi, apa yang disampaikan ini juga tadi sudah disinggung Yang Mulia Prof. Arief untuk melihat ke depan. Eksistensi dari lembaga-lembaga negara penunjang ini sejauh mana menjadi kebutuhan kekinian dan juga ke depan, terutama terkait dengan keberadaan KASN?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**88. KETUA: SUHARTOYO [01:22:45]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Prof. Saldi, silakan.

**89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:46]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sebelum ke Ahli, saya mau dapat jawaban langsung dari Saksi Prof. Zudan. Ini pengangkatan-pengangkatan jabatan JPT utama ter ... akhir-akhir ini, peran apa yang dilakukan BKN? Ada atau tidak peran itu dilakukan dan bentuknya apa? Ini pertanyaan saya berikut akan tergantung dari jawaban ini. Silakan, Pak Zudan.

**90. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:23:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dari BKN sebagai panel, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:27]**

Sebagai panel?

**92. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:23:27]**

Sebagai panel.

**93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:28]**

Jadi yang terakhir ini masih ada panelnya?

**94. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:23:29]**

Masih.

**95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:29]**

Komposisi panselnya bagaimana?

**96. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:23:32]**

Kalau yang saya panselnya dari BKN ada, dari (...)

**97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:37]**

Bapak contohkan, untuk jabatan apa misalnya sekarang ... kemarin itu Bapak yang jadi panselnya?

**98. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:23:43]**

Yang di BKN, Yang Mulia?

**99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:45]**

Bukan, yang JPT utama, misalnya pengisian Eselon I di beberapa kementerian lah, baik yang lama maupun baru atau kementerian/lembaga.

**100. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:00]**

Misalnya seperti yang terjadi di terakhir di ANRI, kemudian di Perpustakaan Nasional.

**101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:06]**

Kalau yang kementerian, Pak. Kalau lembaga-lembaga itu saya kesampingkan, kementerian, ada enggak, Bapak jadi panselnya juga?

**102. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:13]**

Kalau saya sebagai Kepala BKN, setelah tidak berlaku KASN, saya menjaga sistem, saya tidak (...)

**103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:20]**

Berarti tidak ada, ya?

**104. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:20]**

Menjadi pansel, tapi Eselon I kami yang ikut.

**105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:24]**

Ada Eselon I, ya?

**106. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:24]**

Ada (...)

**107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:26]**

Pansel apa misalnya, Pak? Di kementerian apa? Mengisi JPT utama di kementerian apa, Pak?

**108. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:34]**

Sebentar. Di JPT madya, Yang Mulia.

**109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:38]**

Bukan. Yang utamanya, Pak.

**110. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:38]**

Kalau utama, di kementerian tidak ada yang utama, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:45]**

Sekjen kan ada, Pak?

**112. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:45]**

Madya.

**113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:45]**

Madya?

**114. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:46]**

JPT Madya.

**115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:46]**

Oh, bukan utama, ya?

**116. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:47]**

Bukan.

**117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:47]**

Madya, ada enggak? Di Eselon I-nya dilibatkan jadi pansel?

**118. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:24:55]**

Ini kami harus cek dulu, Yang Mulia, saya agak lupa data terakhirnya.

**119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:00]**

Oke, Pak. Jadi, saya tidak lanjutkan pertanyaan saya. Terima kasih, Pak.

Saya mau ke Ahli, ini pertanyaan umum dulu untuk kedua Ahli. Ahli Pemerintah, Pak Prof. Murtir Jeddawi, dan Ahli Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Saya kira Bapak ini terkenal orangnya, tapi salah juga orang menyebutnya Zainal Abidin katanya. Jadi, enggak terlalu terkenal juga Pak Zainal ini rupanya.

Apa yang bisa Ahli jelaskan kepada kami Mahkamah, apabila perubahan Undang-Undang Nomor 20 ... maaf, Nomor 20 Tahun 2003, 2014 ya ASN? Nomor 5 Tahun 2014 dihubungkan dengan digantinya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dalam konteks mewujudkan birokrasi yang independence. Kira-kira apa perbedaan politik hukum di antara kedua undang-undang ini, kenapa terjadi pergeseran yang sangat penting? Pertanyaan ini muncul karena jamak dipahami dalam soal birokrasi pemerintahan, pemerintah boleh berganti, rezim boleh bertukar, namun birokrat itu harus dijaga independensinya. Nah, saya mau dapat dari Ahli, termasuk Ahli Pemerintah, kira-kira politik hukum mana yang jauh lebih menjaga birokrasi independen antara undang-undang sebelumnya dengan undang-undang yang sekarang? Ini pertanyaan penting, Pak, ini berkolerasi dengan pertanyaannya Prof. Arief, pertanyaan Hakim-Hakim yang lain tadi, karena kami harus melihat ini, soal keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam konteks menjaga birokrasi yang independen, salah satu aset sebuah negara. Itu yang untuk Ahli.

Khusus untuk Pak Zainal Abidin atau Pak Zainal Arifin, bisa enggak, Ahli membantu saya menjelaskan dikaitkan dengan Petitem

Pemohon yang tadi sudah disinggung juga oleh Para Hakim, yang meminta supaya ASN itu di ketentuan peralihan itu dipertahankan? Kemudian, dikaitkan dengan pemaknaan yang mereka minta di Petitum sebelumnya. Kira-kira dalam konteks ahli sebagai Ahli Lembaga Negara, terutama Lembaga Negara Independen, kalau dalam sebuah undang-undang strukturnya sudah tidak ada, tapi lembaganya tetap dipertahankan, kira-kira logika teoretis apa yang bisa membenarkan Petitum Pemohon itu? Jadi, ini kalau dilihat di undang-undang lama, dari Pasal 27 sampai 41, itu bicara Komisi Aparatur Sipil Negara, strukturnya dan segala macam, nah sekarang itu enggak ada lagi. Ternyata di ujung, Pemohon minta itu dipertahankan dengan fungsi-fungsi yang dihidupkan. Tolong dijelaskan apa yang bisa membenarkan Petitum ini, dan kalau bisa itu dengan gambaran teoretis yang kuat, kalau bisa ada komparasi dimana itu pernah dilakukan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**120. KETUA: SUHARTOYO [01:28:32]**

Dari Pemohon, ada yang ditanyakan untuk Ahli Presiden?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:28:35]**

Ada, Yang Mulia, satu saja.

**122. KETUA: SUHARTOYO [01:28:36]**

Silakan.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:28:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan dari kami, Kuasa Hukum dari Pemohon, yakni kepada Ahli dari Presiden. Bagaimana Ahli melihat pengawasan akan dilakukan atau melekat pada lembaga negara yang memiliki aktor untuk menjalankan kebijakan? Apakah itu tidak ... kalau misalkan seperti "jeruk makan jeruk" atau bagaimana menurut Ahli? Terima kasih.

**124. KETUA: SUHARTOYO [01:29:07]**

Baik. Cukup, ya.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:29:09]**

Saya ke Saksi, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, satu.

**126. KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]**

Silakan, satu pertanyaan lagi, ya, terakhir, ya.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:29:16]**

Ya, saya ingin tanya, Pak. Berapa persen dari yang dirujuk oleh Bawaslu ke BKN kemarin itu yang melanggar netralitas itu yang ditindak lanjut? Berapa persen yang dihukum dan yang ditindaklanjuti PPK?

Mungkin itu, Pak. Terima kasih.

**128. KETUA: SUHARTOYO [01:29:33]**

Baik. Silakan untuk Ahli dan Saksi dari Ahli Pemohon dulu untuk menjawab. Nanti untuk Saksi Pak Zudan dan Pak Suharmen supaya hati-hati karena jangan kemudian tergoda dengan berpendapat, ya. Karena tadi beberapa pertanyaan memaksa Bapak untuk berpendapat. Tapi sebagai Saksi sebenarnya tidak boleh, nanti dikesampingkan kalau berpendapat. Jadi sejauh mana yang diketahui saja.

Silakan, Pak Zainal. Singkat-singkat, ya, Pak Zainal nih (...)

**129. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:30:08]**

Baik, terima kasih.

**130. KETUA: SUHARTOYO [01:30:10]**

Ini jam 13.00 ... eh, jam 15.00 mestinya kami ada Sidang Pleno lagi yang (...)

**131. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:30:16]**

Baik, Yang Mulia. Saya akan secepatnya. Karena jam 15.30 saya juga ngajar, saya sedang di Solo. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari teman-teman Pemohon soal ... saya kira sudah saya sampaikan tadi. Betapa bahwa dengan mentidakindependenkan pengawasan itu sebenarnya kehilangan beberapa elan utama dalam pentingnya doktrin pengawasan ASN. Salah satunya adalah sistem ganda yang sebenarnya harusnya eksternal-internal. Plus pada saat yang sama menghilangkan kemungkinan pengawasan yang melibatkan publik. Karena pengawasan yang bersifat internal itu biasanya sangat minim untuk melibatkan publik.

Yang kedua, saya setuju soal MK itu sering membangun konsep constitutional importance, dan saya kira lembaga Aparatur Sipil Negara penting sekali untuk dikuatkan constitutional importance-nya. Saya kira

Prof. Guntur paham betul bagaimana negara bekerja, itu biasanya dengan empat hal penting. Yang pertama adalah birokrasinya, yang kedua adalah keuangan negaranya, yang ketiga adalah benda milik negaranya, dan yang keempat adalah pengawasan di situ. Nah, pada titik birokrasinya menurut saya, pengawasannya menjadi sangat penting. Di dua yang lainnya ini kan pengawasannya sudah mulai diperkuat, ya. Misalnya keuangan negara itu banyak sekali lembaga yang mengelola pengawasan di sana. Begitu juga soal benda milik negara, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang bekerja untuk itu. Pada saat yang sama, birokrasinya ini, padahal birokrasinya ini yang sangat hidup dibanding uang dan ... apa ... benda, birokrasinya ini yang sangat hidup, kebutuhan untuk pengawasannya menjadi sangat tinggi.

Berikutnya, pertanyaan dari Pihak Pemerintah tadi, Ibu Rita kalau tidak salah, soal Althusser, mohon maaf kalau saya keliru juga. Relevan atau tidak? Jadi, Althusser itu, dia membangun cara pandang kritis terhadap birokrasi. Dan saya kira, birokrasi menjadi relevan, ya, untuk melihat kasus Indonesia. Walaupun kalau dikatakan Althusser hidup di mana, bagaimana dengan ... ya, pasti ada perdebatan soal itu, saya sudah nyatakan juga di awal. Tapi kalau mengatakan bahwa ada nuansa kekerasan, ada ideologi, dan itu terjadi juga dalam konteks kita, itu sebabnya dia menjadi relevan. Konteks kekerasan jangan dibayangkan hanya kekerasan fisik, ya, kekerasan itu banyak sekali, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, saya kira itu terjadi di kita, ya. Teman-teman di ... apa ... pemerintah daerah, teman-teman di pusat, tahu betul itu bagaimana kemudian mereka merasa tertekan, setiap ada proses pemilu, setiap ada proses-proses keinginan atasan yang harus dijalankan di bawah.

Yang berikutnya, saya kira ini yang penting yang disampaikan oleh Prof. Guntur. Nah, pertanyaan pertama, apakah ... kan ini sudah dihilangkan oleh Perpres 92/2024. Nah, apakah bisa dihidupkan? Saya termasuk yang mengatakan ... sekaligus nanti dijawab, ya, walaupun tentu ada perde ... perdebatannya. Saya termasuk yang mengatakan begini, sangat mungkin sebenarnya esensi dasarnya dihidupkan karena perpres dan PP tugasnya jelas, PP menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, perpres itu menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan apa yang diperintahkan aturan di atasnya. Nah, maka ketika pasal peralihannya itu dihilangkan atau pasal peralihannya itu kemudian dikembalikan dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada proses peralihan pemindahan dari KASN kepada BKN. Nah, itu sebenarnya bisa dianggap menghidupkan KASN, tinggal dinyatakan saja, misalnya, ya.

Satu, saya bayangkan tentu karena ini ada dalam ... ini pertanyaan Prof. Saldi juga, ini ada dalam Undang-Undang KASN, tentu tidak sederhana untuk menghidupkan kembali pasal yang ada dalam Undang-Undang KASN. Saya kira, MK pernah melakukannya beberapa

kali dengan mengutus untuk segera membuat pengaturan selanjutan. Misalnya, kalau KASN dianggap penting dan dia dihidupkan kembali dengan menghilangkan peralihan atau membangun ... apa ... meniadakan peralihan dari KASN kepada BKN. Saya kira, tinggal dilakukan tindakan penegas, MK bisa memerintahkan, misalnya mengatur lebih lanjut kembali penguatan KASN ... menghidupkan KASN, misalnya dalam bentuk satu tahun atau dua tahun, misalnya dalam peradilan ... dalam ... apa ... tipikor ... pengadilan tipikor dulu. Itu bisa dilakukan jika MK mau, misalnya persis yang terjadi juga di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, karena kemudian diminta untuk menghidupkan dalam konteks paling lambat dua tahun.

Nah, sekurang-kurangnya atau selemah-lemahnya iman, menurut saya, kalau memang dia dihilangkan di undang-undang, tapi kemudian hadir lembaganya saja, tanpa ... apa ... substansi dasarnya yang sudah hilang dalam Undang-Undang KASN, sebenarnya saya membayangkan masih sangat mungkin PP mengaturnya lebih lanjut. Jadi selama itu sudah hidup, tinggal di PP yang menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, itu kemudian bisa menjelaskan kembali strukturnya. Sepanjang independensi kelembagaannya, lalu kemudian kelembagaannya yang lebih kuat tersebut memang masih tetap ada dalam peraturan undang-undangan. Nah itu bisa dipikirkan, antara memilih selemah-lemahnya iman, atau kemudian mau melakukan semacam transisi dalam waktu beberapa tahun untuk menguatkan kembali yang namanya KASN.

Nah, pertanyaan berikutnya dari Prof. Guntur Hamzah, dan saya kira menyambung juga dengan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Arief, soal sistem. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, dalam konteks kita, dalam konteks kelembagaan Aparatur Sipil Negara dan menurut saya ini agak karut-marut, maka memang dibutuhkan semacam pengawasan ganda. Pengawasan yang bersifat internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Silakan internal mengerjakannya, pada saat yang sama menurut saya eksternal juga harus membangun komitmen itu. Karena kalau ujuk-ujuk kita katakan bahwa internal bisa ... eksternal bisa dihilangkan, ada pertanyaan mendasar, karena di banyak hal, saya termasuk yang mengatakan kondisi birokrasi kita, ASN kita, itu agak mirip dengan kondisi yang terjadi di kehakiman sebenarnya. Dia punya penyakit, tentu saja ada tarik-menarik, naik-turun, soal independensi dan integritasnya sering dipertanyakan, tapi pada saat yang sama, bahaya latent-nya terlalu tinggi. Bahaya latent soal bagaimana dia digunakan, bagaimana dia disalahgunakan, bagaimana kemudian dia dipakai, itu sebabnya kenapa saya mengamini model kelembagaan yang ada di kekuasaan kehakiman, misalnya dengan ada lembaga yang dibuat lebih mandiri seperti Komisi Yudisial. Sekurang-kurangnya, logika yang sama menurut saya harusnya

dipakai dalam konteks ganda ... apa ... penguatan pengawasan terhadap aparat sipil.

Yang berikutnya dari Prof. Enny, saya setuju sepenuhnya Prof, independensi terhadap politik itulah yang harus ditekankan. Karena seingat saya, saya ingat betul 5/2014, Tim UGM juga terlibat di situ, kita beberapa kali diajak untuk membincangkannya, karena 5/2014 itu kan dibaca satu paket sebenarnya, satu paket perbaikan birokrasi. Jadi 5/2014, 30/2014. Jadi ada satu paket, sayangnya sistem pengawasannya dulu tidak keluar. Seingat saya itu ada tiga paket yang mau dikerjakan, sasarannya adalah menguatkan integritas, menguatkan indepen ... lebih menguatkan kerja-kerja aparat birokrasi, mulai diatur dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahannya, Aparatur Sipil Negaranya, dengan pengawasan terhadapnya, ya, seingat saya. Sayangnya pengawasannya ini hilang. Undang-Undang Pengawasan ... apa ... sistem pengawasan nasional itu kemudian tidak ... tidak ... tidak berlanjut. Dan akhirnya yang tersisa ada dua hal, tapi temanya sama, ya, menghilangkan kemungkinan atau menguatkan independensinya, menguatkan dari kemungkinan intervensi secara politik. Nah, apakah itu ada keterkaitan dengan demokratis dan tidak demokratis seperti yang disampaikan Prof. Arief? Saya kira, ya. Dalam beberapa hal, semakin tidak independen birokrasinya, sebenarnya itu mencerminkan negara yang makin tidak demokratis. Semakin independen, sebenarnya itu mencerminkan negara yang lebih demokratis.

Tapi saya mau bilang begini, Prof. Kalau kita lihat dalam kasus kita, biasanya ini, sekaligus ini nyambung ke pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Yusmic, Pak Yusmic, ya. Saya ingin mengatakan, independensinya dipertahankan atau tidak, sebenarnya berbasis kebutuhan. Lembaga negara independen itu keberadaannya, makanya seringkali dia dianggap sebagai lembaga sampingan, itu berbasis juga pada kebutuhan.

Nah, saya ingin mengatakan kebutuhan untuk independensi ASN itu tinggi sekali. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya dari doktrin dari empat model bergerakanya negara yang penting, saya kira birokrasi ini menjadi sangat penting untuk diawasi secara lebih independen. Dan itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa skala kebutuhan itulah yang menentukan. Kalau memang misalnya integritas reformasi birokrasi sudah berhasil dicapai, integritas birokrasi itu sudah terkenal jempolan, saya kira mungkin mari kita berbicara soal bagaimana tinggal mengubah watak lembaga pengawasan yang bersifat eksternal, bisa digagap ... digaras menjadi lebih internal atau misalnya mengubah konsep pengawasan yang lebih bersifat eksternal, itu menjadi penguatan integritas di internal, manakala itu sudah terjadi.

Saya kira alih-alih sebenarnya reformasi birokrasi sudah tercapai, saya sendiri masih bingung, kick off-nya kapan dan kemudian sudah sampai di mana? Karena sebenarnya kita semua paham bahwa reformasi birokrasi kita termasuk yang paling lambat berjalan, termasuk karena

percobaan intervensi yang terlalu banyak, bahkan termasuk intervensi terhadap birokrasi yang begitu banyak masuk dari pihak luar, termasuk dari polisi dan militer.

Perlu menjadi catatan besar, dimana kemudian peran-peran pengawasan ketika polisi aktif tiba-tiba bisa diangkat menjadi sekjen. Lalu kemudian berikut lagi, ada banyak nih sebenarnya, militer yang aktif atau bahkan kemudian punya problem di masa lalu, itu kemudian bisa diangkat menjadi pemegang jabatan-jabatan Eselon I di kementerian. Nah, di situ pentingnya menurut saya KASN itu. Dia bisa mengingatkan, dia bisa menyempit, dan dia bisa melakukan hal-hal. Kenapa? Karena dia tidak berbasis, dia tidak berada di bawah internal presiden. Dia berada di luar dan dibutuhkan keberaniannya untuk melawan itu.

Saya kira secara garis besar itu, Yang Mulia. Mohon maaf kalau contoh di negara (...)

**132. KETUA: SUHARTOYO [01:43:40]**

Terima kasih, Pak Zainal.

**133. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:43:43]**

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:43:45]**

Sebentar, Pak Ketua. Ada hal yang menarik ini.

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:43:46]**

Ya, silakan!

**136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:43:47]**

Pak Zainal, begini, Pak Zainal.

Membaca bukunya Crince Le Roy, De Vierde Macht. Itu kan civil service diharapkan, memang independent, tapi independennya menjalankan politik kenegaraan. Karena apa? Kalau tidak menjalankan politik kenegaraan, maka pada waktu presiden atau kepala daerah itu menjalankan politik partainya, itu bisa ada gap antara politik kenegaraan dengan politik platform dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini presiden atau anunya. Padahal ASN itu mestinya juga harus menjalankan platform pemenang pemilu, kan begitu. Nah ini ada kadang-kadang ada gesekan-gesekan ini yang harus kita anukan.

**137. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:44:45]**

Mohon izin?

**138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:44:47]**

Silakan.

**139. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:44:49]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon maaf, itu saya belum baca, Yang Mulia. Tapi dalam benak saya begini. Kalau kita bicara soal negara, kita bicara soal birokrasi, tentu dia harus menjalankan ideologi negara yang paling besar, (ucapan tidak terdengar jelas) Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan dia pesannya sebenarnya ada di situ, melindungi segenap Bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks tertentu.

Nah, maka ketika ada yang dipesankan oleh presiden merupakan bagian dari konsep itu, dia harus membantu secara penuh karena itu bagian dari politik negara, ideologi negara yang harus dijalankan. Dia menjadi aparatur negara untuk menguatkan itu. Tetapi mana kala politik presiden misalnya, atau politik kepala negara ... eh, kepala daerah misalnya, ya, berlawanan dengan kepentingan itu, maka dia harus mengambil ranah independent di situ. Nah di titik inilah menurut saya independensi itu belum tercipta dalam kasus kita. Kenapa? Karena relasi kekerasan yang kuat itu. Makanya setiap apa yang diinginkan oleh presiden, apa yang diinginkan oleh kepala daerah, apa yang diinginkan oleh pejabat pembina, itu dengan mudah kemudian masuk ke dalam aparatur birokrasi dan wajib untuk dijalankan tanpa saringan yang memadai.

Nah di titik itu menurut saya, ketika dia ingin melakukan lompatan, ingin melakukan perlawanan, tentu menjadi penting lembaga-lembaga aparatur sipil yang bekerja secara eksternal untuk menguatkan atau melantunkan model itu. Itu ... itu ... itu bayangan saya, Yang Mulia.

Jadi tentu tidak bisa di dalam sistem presidensial, apa yang diinginkan presiden tentu saja adalah berbasis pada agenda yang dia bayangkan. Tetapi agenda yang dia bayangkan itu tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara. Yang jelas bahwa itu adalah ... apa ... ideologi negara dan konstitusi yang jelas bicara soal Pancasila, bicara soal kemanusiaan di situ, bicara soal persatuan di situ, bicara soal permusyawaratan di situ, bicara soal keadilan sosial, maka ketika agenda negara, agenda daerah berlawanan dengan keadilan sosial itu, maka harus ada ruang yang besar yang tersedia buat Aparatur Sipil Negara

untuk meneriakkan itu. Tidak sekadar “membeo” terhadap semua keputusan yang diambil oleh atasan.

Saya kira itu pandangan saya, Yang Mulia. Mohon maaf.

**140. KETUA: SUHARTOYO [01:47:34]**

Baik, terima kasih, Pak Zainal.

Prof. Murtir silakan, singkat-singkat, Prof.

**141. AHLI DARI PEMERINTAH: MURTIR JEDDAWI [01:47:39]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi pertanyaan Yang Mulia Hakim, kami berpendapat bahwa memang ketika bicara independensi Aparatur Sipil Negara, tidak bisa dipisahkan dari lingkungan Aparatur Sipil Negara itu, dengan pemilihan langsung dengan adanya pejabat pembina kepegawaian, gubernur, bupati, itu tidak bisa dilepaskan. Sehingga kami berpendapat bahwa peralihan fungsi dari KASN ke BKN itu lebih kepada teknis penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pengadaan ASN sampai pengangkatan dalam jabatan pemberhentian. Karena ketika lembaga, katakanlah KASN yang selama ini melaksanakan fungsinya, sesudah dengan SOP-nya, maka pengangkatan pemberhentian tetap diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian memiliki sedikit kekuasaan yang lebih besar untuk menetapkan (...)

**142. KETUA: SUHARTOYO [01:48:26]**

Miknya didekatkan, Prof! Miknya, kurang besar.

**143. AHLI DARI PEMERINTAH: MURTIR JEDDAWI [01:48:26]**

Oh, siap. Maaf. Maaf, Yang Mulia.

Menurut kami, pertanyaan Hakim Yang Mulia memang menarik ketika ada pertanyaan dari Yang Mulia bahwa apakah KASN masih diperlukan atau tidak, ataukah bagaimana Undang-Undang 2020 (ucapan tidak terdengar jelas) bisa menjamin merit system. Pertanyaan kami, penyelenggaraan pemerintahan, terutama (ucapan tidak terdengar jelas) itu adalah kewenangan dari pemerintah, mulai dari pengadaannya sampai pengangkatannya.

Lalu ketika dihadapkan dengan adanya keinginan untuk melakukan pengawasan, ketika bicara merit system, Yang Mulia, memang bukan cuma kualifikasinya, juga kompetensi dan kinerjanya. Dan data itu dimiliki oleh Pemerintah, dimiliki oleh BKN. BKN dengan penjelasan dari Prof. Zuldhan bahwa memiliki data terhadap semua pegawai di Republik ini, mulai dari ijazahnya, mulai dari

keterampilannya, kursus yang diikuti, sehingga ketika ada keinginan untuk melakukan merit system, maka sudah terproteksi atau (ucapan tidak terdengar jelas) untuk masuk ke open binding, misalnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, pendapat kami, Yang Mulia, ketika netralitas ASN sebenarnya, kami orang daerah, Yang Mulia, lebih kepada tanda kutip, mohon maaf, tentu dibuktikan nanti di lapangan bahwa kewenangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang kadang menggiring, menggiring Aparatur Sipil Negara di wilayahnya untuk melakukan mungkin pada beberapa kasus yang kami ikuti dengan Yang Mulia Sidang-Sidang MK terhadap hasil pilkada. Sehingga dengan beralihnya, fungsi-fungsi, jadi dihapuskannya KASN bukan berarti fungsinya tidak ada, Yang Mulia. Fungsinya tetap ada, tetapi kami berpendapat, Ahli berpendapat bahwa dengan peralihan dari KASN kepada BKN itu, menurut kami BKN lebih mumpuni dalam mengakses data informasi merit system. Merit system yang kami terjemahkan, Yang Mulia, itu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Lembaga-lembaga ad-hoc selama ini seperti KASN hanya lebih melihat ke prosedural formal yang diajukan oleh pansel terhadap calon, misalnya. Kita harus berpikir, kami ... Ahli berpikir bahwa di jabatan Aparatur Sipil Negara itu bukan hanya jabatan pimpinan tinggi utama, bukan hanya jabatan madya, pratama, ada jabatan administrator. Begitu banyak administrator sebelumnya, Yang Mulia, mudah-mudahan kami tidak salah, jabatan Eselon III, ada jabatan pengawas, bahkan ada camat. Camat itu 7.000-an. Itu semua terkadang tidak terawasi oleh lembaga khusus. Sehingga kami berpendapat BKN memiliki kapasitas itu untuk mengawal lurah, pengawas SD, pengawas SMP, pengawas SMA. Berbagai macam itu adalah sebuah meritokrasi yang diterapkan. Tetapi selama ini karena tidak diberikan kewenangan maksimal, sehingga BKN tidak bisa mengawasi. Dengan peralihan fungsi itu, pengawasan dari sistem dalam semua level, dalam semua level pembinaan kepegawaian, mulai dari jabatan tinggi utama, madya, pratama, administrasi, pengawas sampai pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan lurah, pengangkatan camat, itu BKN memiliki kapasitas itu.

Pertanyaannya kemudian, apakah BKN bisa independen? Kami berkeyakinan dengan sistem yang terbangun, dengan sistem yang terbangun persyaratan yang harus dimiliki untuk mengikuti (ucapan tidak terdengar jelas), persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi camat, persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi lurah, menurut Ahli bisa diterapkan dengan diberikan kewenangan itu kepada BKN, Yang Mulia.

Sehingga jika pikiran-pikiran negatif adanya mobilisasi dalam pilkada pada saat yang akan datang, misalnya akan terproteksi adanya sistem yang dibangun, yang selama ini ASN ... KASN, Yang Mulia, maksud kami, lebih ke hanya prosedural saja. Ada usulan dari pansel diperiksa, itu pun tidak dilakukan dengan faktual di lapangan, tapi dengan beralihnya fungsi itu ke BKN, kami ... Ahli berpendapat bahwa

BKN bisa melakukan itu dengan menambahkan kewenangan memperbaiki system, Yang Mulia, memperbaiki sistem. Di semua lembaga pemerintahan ada sekjenya, ada sestamanya, di bawah sestamanya itu ada Eselon III, ada Eselon II, Eselon III, bahkan mungkin masih ada jabatan-jabatan di bawahnya. Bagaimana mereka itu bisa masuk dalam merit system? BKN menurut kami bisa diberikan kekuatan, bisa ditambah kewenangannya, diberikan struktur prosedur, sehingga bisa mengawal yang kita sebut dengan merit system dengan pendekatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, Yang Mulia.

Lalu tentang komentar dari Hakim Yang Mulia Dr. Arsul tentang perencanaan, kami berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, controlling maupun budget, itu kami berkeyakinan dengan sistem yang ketat, sistem yang ketat yang tidak bisa terproteksi oleh pihak manapun, kami berkeyakinan BKN bisa melakukan fungsi itu. Kita ... Ahli berpendapat bahwa marilah ... kami Ahli berpendapat bahwa negative thinking yang selama ini diberikan, ada stigma-stigma penyalahgunaan kekuasaan dengan sistem yang ada, insya Allah menurut pandangan Ahli tidak akan bisa terintervensi apabila sistem itu bagus. Sehingga penguatan sistem menjadi penting, penguatan BKN menjadi penting sebagai lembaga yang memang sejak awal menangani, mulai dari penanganan ASN sampai ke pemberhentian dan penanganan. Kalau selama ini KASN hanya serpihan-serpihan saja, itu pun hanya pejabat tinggi pratama. Merit system bukan hanya punya tinggi utama, merit system bukan hanya kepada pejabat tinggi madya, tapi juga pengangkatan camat, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan lurah itu diperlukan juga pengawasan-pengawasan yang berbasis merit, dan menurut kami kalau diberikan kewenangan yang lebih besar, BKN dengan segala pengalaman fungsionalnya yang begitu banyak di daerah, bisa melakukan itu.

Sekali lagi Ahli berpendapat, merit system itu bukan hanya pengangkatan jabatan tinggi madya, bukan hanya pengangkatan jabatan tinggi utama, tapi juga pengangkatan camat, pengangkatan lurah, pengangkatan kepala sekolah, pengawasan dan sebagainya membutuhkan.

**144. KETUA: SUHARTOYO [01:55:11]**

Ya, itu sudah diulang-ulang. Yang lain masih ada yang dijelaskan?

**145. AHLI DARI PEMERINTAH: MURTIR JEDDAWI [01:52:00]**

Siap, Yang Mulia.

Kami juga pertanyaan dari Prof. Saldi, kami catat bahwa tentu menjawabnya apakah Undang-Undang 20/2023 bisa menjamin? Dari normatif Ahli baca bahwa memang Undang-Undang 5/2014, Undang-

Undang 20/2023 memang menjanjikan semuanya ada peningkatan kompetensi lalu penghindaran Aparatur Sipil Negara dalam pelibatan dalam politik praktis.

Semuanya menjanjikan seperti itu. Pendapat ahli, normanya sudah ada. Undang-Undang 20/2023 kemudian ditindaklanjuti dengan perpres, dimana kewenangan ASN yang selama ini dipegang ASN menurut Undang-Undang 5/2014 diserahkan kepada dengan (ucapan tidak terdengar jelas) nanti diserahkan kepada BKN, bisa dilakukan pendekatan merit system itu dengan penguatan-penguatan sistem yang ada di BKN, Yang Mulia. Sehingga kami yakin dengan perubahan itu bisa menjamin sepanjang juga ada perubahan perundang-undangan yang mengikutinya, seperti kewenangan PPK untuk mengangkat, memberhentikan pejabat-pejabat yang ada di lingkungannya secara merit system, Yang Mulia.

Kemudian ... saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat kami tangkap, mohon maaf atas penjelasan kami yang sangat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**146. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti jika masih ada yang mau diterangkan, Para Ahli, Pak Prof. Murtir bisa diserahkan secara tertulis tambahannya melalui Pemerintah. Nanti pemerintah akan digabung dengan kesimpulan.

**147. AHLI DARI PEMERINTAH: MURTIR JEDDAWI [01:56:51]**

Siap, Yang Mulia.

**148. KETUA: SUHARTOYO [01:56:53]**

Baik, termasuk yang dari Prof. Zudan dan Pak Suharmen. Tapi, sekarang silakan singkat-singkat bisa dijelaskan, sepanjang yang masih bisa dijelaskan di sini.

**149. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [01:57:03]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa untuk pengawasan netralitas ASN, itu tidak dilakukan oleh tunggal KASN saja. Pengalaman praktik yang saya alami, pertama, KASN itu bersama dengan empat lembaga yang lain, penanganan netralitas. Ada BKN, Menpan, Kemdagri, Bawaslu sebagai ujung tombak, dan dengan KASN. Nah setelah KASN dibubarkan, yang menangani netralitas ASN ada empat. Menpan, BKN, Kemdagri, dan Bawaslu. Jadi, ini tidak pernah tunggal yang menangani. Kalau sistem merit, dulu yang menangani tiga. KASN, BKN, dan

Kemdagri, serta Menpan. Empat. Kemudian sekarang hanya tinggal dua, tinggal BKN dan Menpan yang menangani sistem merit. Jadi, Yang Mulia, kalau terkait dengan bagaimana sistem merit itu bisa mengadopsi ... pertanyaan Prof. Guntur tentang asas, kode etik, dan kode perilaku? Nah, keunggulan di BKN yang saya rasakan sekarang ini, itu adanya Big Data yang sangat lengkap meliputi kalau dia melakukan pelanggaran, kronologis pelanggarannya ada. Pernah diberi sanksi apa, pelanggaran integritas, pelanggaran jabatan, pelanggaran terhadap perilakunya, itu tampak, sehingga ini masuk ke dalam sistem merit. Kemudian juga terkait dengan karya-karyanya, terkait dengan prestasi-prestasinya, itu ada semua di sana. Dan yang punya ini hanya di BKN. Big Data ini sangat mendukung untuk bagaimana merit system ini bisa terbangun dengan baik.

Kemudian dari Prof. Enny. Ini yang tadi menanyakan bagaimana lembaganya tidak independen, tetapi sistemnya bisa independen? Yang Mulia, kami ingin mencontohkan best practices ketika di Dukcapil itu Eselon I sangat tidak independen lembaganya. Tapi, siapa pun diintervensi politik kayak apa pun buat KTP tidak bisa lebih dari satu karena sistemnya transparan dan akuntabel. Sidik jari dipasang, iris mata dipasang, nggak bisa buat lebih dari satu. Kemudian membuat kartu keluarga dobel atau dibuat antidatir, dibuat mundur, enggak akan bisa karena riwayatnya tampak di dalam sistem. Nah, yang dibangun sistem di BKN seperti itu. Ketika ada pelanggaran, pelanggarannya masuk. Kemudian, pelanggaran ini sudah ditindaklanjuti atau belum, juga akan tampak. Usulan dari Bawaslu, dari BKN menindaklanjuti apa, PPK ditindaklanjuti atau belum, sanksinya apa, itu bisa dibuka di dalam lock dan traffic system, bisa dibuka transparan. Andai itu dihapus, akan kelihatan siapa yang menghapus password-nya siapa, kemudian dilakukan kapan, alasan menghapus itu akan tampak. Itu independensi sistem yang dibangun oleh BKN. Tentu di sini, seperti yang pertanyaan Pak Yang Mulia Pak Arsul juga begitu, butuh keberanian dan ketegasan. Apakah proses yang tidak benar itu diloloskan oleh BKN? Tidak, BKN itu ketika saya melihat data, tadi teman-teman menyampaikan kepada saya, yang minta pindah promosi mutasi dari semua tingkatan itu 82 ribu. Yang 70 ... yang 7.480 kita tolak, karena tidak sesuai persyaratan. Yang 779 disetujui dengan catatan, agar dipenuhi dulu persyaratan-persyaratan, setelah itu baru boleh dilakukan.

Sedangkan untuk yang JPT Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Yang Mulia, di data kami, ini tadi sudah terlihat, maaf, ada 5.058 orang yang diusulkan menjadi JPT Pratama dan Madya. Yang kami tolak ada 319, tidak bisa naik ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi itu. Dan ada 218 yang kita beri catatan, baru boleh naik bila catatannya dipenuhi. Jadi, Yang Mulia, melanjutkan pertanyaan Prof. Saldi, ada beberapa peran BKN dalam JPT Madya. Pertama, kami menerbitkan izin. Jadi kalau akan ada pengisian, kami menerbitkan izin, terutama yang lewat job fit

dan lewat shelter. Yang manajemen talenta berjalan, kami tidak memberikan izin lagi. Kemudian yang kedua, peran kami adalah sebagai tempat menyelenggarakan asesmen. Hanya boleh di BKN untuk asesmennya, untuk menjamin kualitas. Dan yang ketiga, BKN menerbitkan Nomor Induk Pegawai untuk P3K Eselon I.

Kemudian untuk sebagai pansel, kami dapat informasi dari teman-teman memang sudah sangat terbatas. Dan selama saya menjadi Kepala BKN untuk menjaga independensi, saya memilih tidak melakukan atau menjadi anggota pansel. Dan ke depan dengan struktur baru BKN yang akan kami lakukan, struktur kami berubah, Yang Mulia, itu ke depan BKN tidak akan menjadi pansel, tapi akan menjadi pengawas.

Kemudian yang terakhir dari Yang Mulia Pak Daniel, KASN itu hanya satu lembaga, di pusat saja. Kami di BKN, kami betulkan ada 35, 14 Kanwil dan 21 UPT. Nah, ini bisa lebih masif di dalam melakukan pencegahan pelanggaran NSPK, sekaligus membantu dalam penanganan netralitas ASN.

**150. KETUA: SUHARTOYO [02:03:48]**

Baik, cukup (...)

**151. SAKSI DARI PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH [02:03:48]**

Saya kira demikian, Yang Mulia. Mudah-mudahan sudah cukup. Terima kasih.

**152. KETUA: SUHARTOYO [02:03:51]**

Pak Suharmen, silakan.

**153. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARMEN [02:03:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyajikan data, tadi karena ditanyakan oleh, baik oleh Pemohon ataupun oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Daniel, Prof. Daniel. Berapa banyak sih, sebetulnya pengaduan yang sudah masuk atau pelanggaran netralitas yang masuk melalui sistem berbagi terintegrasi?

Berdasarkan data yang masuk, total pengaduan adalah sebanyak 1.652 pengaduan. 72% dari pengaduan itu telah ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara atau jumlahnya sebanyak 1.188 aduan itu sudah disampaikan ke PPK. Dengan status bahwa ada yang sekarang itu masih menunggu tindak lanjut dari PPK, kemudian ada yang setelah dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, ternyata yang bersangkutan

tidak melanggar netralitas. Itu ada jumlahnya sebanyak 119 yang seperti itu.

Kemudian, ada yang juga sudah diberikan sanksi, apakah itu dalam bentuk diberhentikan ataupun diberikan hukuman disiplin. Nah, jumlahnya ada sekitar 120 yang ... baik itu yang diberhentikan ataupun yang dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP 94 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Itu tambahan dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**154. KETUA: SUHARTOYO [02:05:20]**

Baik, terima kasih.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [02:05:22]**

Yang Mulia, nanya satu saja. Itu selama Pilkada, Pak?

**156. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARMEN [02:05:27]**

Ya, selama pilkada dan pilpres.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [02:05:30]**

Oh, termasuk pilpres?

**158. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARMEN [02:05:32]**

Ya.

**159. KETUA: SUHARTOYO [02:05:33]**

Cukup, ya, sudah. Hari ini sidang terakhir untuk perkara ini. Jadi, agenda selanjutnya Para Pihak, Pemohon, Pemerintah, dan DPR juga akan menyampaikan. Dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan, yang ditunggu Mahkamah hingga terakhir hari Rabu, 20 Mei 2025. Untuk penyerahan kesimpulan sudah diterima Kepaniteraan, batas waktunya tanggal 28 tadi. Kemudian untuk keterangan-keterangan ahli dan saksi, jika masih ada, bisa ditambahkan melalui yang mengusulkan ahli dan saksi masing-masing pihak dan nanti bisa dilampirkan dalam kesimpulan yang akan diserahkan jika akan menyerahkan kesimpulan itu, karena kesimpulan pada dasarnya tidak wajib, tapi rata-rata setiap Permohonan kebanyakan Para Pihak menyampaikan kesimpulan.

Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk Ahli-Ahli Pemohon, Ahli Pihak Pemerintah dan Saksi. Mudah-mudahan Keterangannya, baik

Pak Zainal, Prof. Murtir, dan Prof. Zudan, serta Pak Suharmen bermanfaat bagi kami dalam mengambil keputusan Perkara ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB**

Jakarta, 20 Mei 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

